



## PERGESERAN NILAI NINIK MAMAK DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT NAGARI LIMO KOTO KABUPATEN PASAMAN

**Septia Warti, Nurman S**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: [septiawarti12@gmail.com](mailto:septiawarti12@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pergeseran nilai ninik mamak dalam kehidupan masyarakat di Nagari Limo Koto Kabupaten Pasaman dan faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana peran Ninik Mamak dalam pelaksanaan Undang-Undang nan Salapan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode serta teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini ada beberapa pergeseran nilai Ninik Mamak yang terjadi antara lain masalah perizinan, masalah kepemimpinan dan masalah hubungan mamak dengan kemenakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai Ninik Mamak antara lain faktor geografis, faktor jumlah penduduk dan faktor kurang memahami adat yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan Undang-Undang nan Salapan sudah berjalan cukup baik dengan menerapkan sanksi dan hukuman bagi pelanggar Undang-Undang tersebut namun dalam pelaksanaannya masih ada yang memihak kepada kemenakan atau orang yang bersangkutan dikatrenakan ada hubungan atau kekerabatan.*

**Kata Kunci:** *Pergeseran, Nilai, Ninik Mamak, masyarakat*

### **ABSTRACT**

*This article aims to see how the shifting of Ninik Mamak values in peoples lives in Nagari Limo Koto, Pasaman Regency and what are the contributing factors and how the role of Ninik Mamak in implementing the Salapan law. The methodology used in this research in descriptive qualitative including observation, interviews and documentation. The data validity test used the triangulation technique of sources and methods as well as data analysis techniques consisting of data, data reduction, data presentation and data collection. In this study, there were several shifts in the value of Ninik Mamak that occurred including licensing problems, leadership problems and problem whit thw relationship between mamak and nephews. There are several factors that have occurred a shif in the value of Ninik Mamak, including other geograpichal factors, the factor of population and the factors that do not understand the true customs. In the implementation of the law on salapan, it has run quite well by implementing laws and penalties for violators of the law, but in its implementation there are still those who side with nephews or people who have a relationship or kinship.*

**Keywords:** *Crossroad, Value, Ninik Mamak, Community*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by author.

## PENDAHULUAN

Ninik Mamak adalah kepala kaum, yaitu orang yang berilmu, orang yang pandai serta dituakan dalam kehidupan masyarakat adat suatu wilayah atau kaum tertentu. Ninik Mamak merupakan suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari suatu kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Ninik Mamak adalah Kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat adat (Jamil,2015:26).

Dalam masyarakat Nagari Limo Koto ada sebutan untuk ninik mamak yang terdiri dari satu kerajaan adat empat orang basa dan 26 penghulu yaitu salapan (delapan) di Kampung Melayu sampai ke Air Abu yang disebut akar tunggang, sapuluh (sepuluh) Pucuk Bulek di batu badinding, anam (enam) Dahan Gadang di Jorong Pandam dan tigo (tiga) Batang Gadang di Dusun Durian Gadang. Ninik Mamak menjalankan peran dan fungsinya tak terlepas dari kesalahan atau adanya pergeseran-pergeseran nilai atau peranan dari Ninik Mamak itu sendiri. Hal ini sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anjela (2014) dengan judul “ Pergeseran Peranan Mamak Dalam Adat Minangkabau Di Kenagarian Simalanggang” Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Simalanggang telah terjadi perubahan atau pergeseran peran mamak terhadap kemenakan dalam hal mendidik, membimbing kemenakan dan dalam memelihara harta pusaka serta peranan mamak dalam mencari jodoh kemenakannya.

Selanjutnya penelitian Handayani (2017) dengan judul “Pergeseran Peranan Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi di Nagari Kamang Hilia dimana hasil penelitian menyatakan bahwa ninik mamak sebagai pemimpin di kaumnya sebagai “ tampek baiyo” artinya ninik mamak sebagai tempat anak kemenakan mengadu atas permasalahan yang terjadi pada dirinya. Adapun permasalahan pergeseran nilai Ninik Mamak yang terjadi dalam masyarakat Nagari Limo Koto antara lain terjadinya pergeseran nilai Ninik Mamak Salapan dalam kehidupan sosial masyarakat dan kurang tegasnya pelaksanaan sanksi dan hukuman bagi pelanggar Undang-Undang nan Salapan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kalitatif degan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan selama bulan Agustud sampai September 2020 di Nagari Limo Koto, Kecmatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purpose sampling, yang maksudnya adalah dimana peneliti mentukan sendiri informan penelitiannya sesuai tujuan peneliti sehingga diharapkan informan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2012:16). Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dimana dalam menganalisis data menggunakan 4 metode yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpula. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dimana teknik trangulasi ini dilakukan dengan cara memandingkan antara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan demikian maka perolehan data yang didapat akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran nilai Ninik Mamak Salapan dalam kehidupan sosial masyarakat di Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Dalam penelitian ini didapat ada beberapa bentuk pergeseran nilai Ninik Mamak Salapan dalam masyarakat yaitu masalah perizinan, masalah kepemimpinan, dan masalah hubungan mamak dengan kemenakan. Berikut akan dielaborasi satu persatu.

### **Masalah perizinan**

Dimana dahulunya setiap permasalahan yang terjadi selalu akan di musyawarahkan terlebih dahulu oleh Ninik Mamak nan Salapan. Namun sekarang kadangkala hanya diselesaikan oleh mamak kaum masing-masing. Misalkan masalah perkawinan dari salah satu kemenakan Dt Maruhun di Air Abu. Seiring perkembangan zaman ini hanya berurusan dengan Dt Maruhun saja tanpa pertimbangan tujuh orang mamak lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan demikian antara lain, yang pertama jarak yang cukup jauh antara Air Abu dan Kampung Melayu. Kedua transportasi yang belum memadai sehingga sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan setiap permasalahan yang ada hanya diselesaikan di wilayah masing-masing saja dengan mamak kaum masing-masing.

### **Masalah kepemimpinan**

Sebagai seorang pemimpin dikaum dan di nagari Ninik Mamak haruslah mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat kemenakan khususnya. Karena setiap perbuatan dan tingkah laku dari Ninik Mamak itu akan ditiru dan dilihat orang banyak. Jangan sampai sebagai seorang mamak memberikan contoh yang tidak baik pada kemenakannya seperti *main dilapau* (bermain di kedai), *maadu ayam* (menyambung ayam) dan lain-lain. Juga termasuk cara berpakaian seorang Ninik Mamak akan menjadi panutan bagi kemenakannya.

Menjadi Ninik Mamak hendaklah mempunyai dua hal yang utama, yaitu berilmu dan mampu. Berilmu maksudnya adalah seorang Ninik Mamak haruslah orang yang berilmu memiliki pengetahuan yang luas baik tentang adat maupun pengetahuan umum, karena pada hakekatnya Ninik Mamak adalah tempat bertanya bagi kemenakannya, *kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito* (pergi tempat bertanya pulang tempat bercerita). Kedua adalah mampu, hal ini maksudnya adalah seorang Ninik Mamak hendaknya juga seorang yang mampu dari segi finansial, karena ia adalah tempat bergantung atau berkeluh kesah bagi anak kemenakannya jikalau dalam masalah, sehingga mampu memberikan solusi baik segi moril maupun materil.

### **Masalah hubungan mamak dengan kemenakan**

Hubungan mamak dengan kemenakan adalah saling menguatkan saling membutuhkan dan saling menjaga satu sama lain. Mamak sejatinya adalah pelindung bagi kemenakan. Namun terkadang saat sekarang ditemui perselisihan-perselisihan yang terjadi antara mamak dengan kemenakan yang menyebabkan mamak dan kemenakan kerap kali jadi acuh tak acuh. Hal demikian sering kali disebabkan oleh sengketa harta pusaka yang membuat hubungan kekerabatan yang erat menjadi renggang.

Dari beberapa masalah diatas, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran nilai Ninik Mamak Salapan dalam kehidupan sosial masyarakat di Nagari Limo Koto diantaranya faktor geografis, faktor jumlah penduduk, dan faktor kurang memahami adat.

Selanjutnya dalam menjalankan peran dan fungsinya, Ninik Mamak hendaklah sesuai dengan Undang-Undang adat yang berlaku. Ada yang disebut dengan Undang-Undang

nan Salapan dimana undang-undang tersebut mengatur delapan jenis perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini apakah Ninik Mamak menjalankan atau tidak menjalankan sanksi sesuai dengan ketentuan yang beraku.

**Tabel Undang-Undang nan Salapan**

Aspek	Arti
<i>Pertama dago-dagi,</i>	<i>Dago</i> ialah perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan, sedangkan <i>dagi</i> ialah perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan orang lain.
<i>Kedua, sumbang-salah</i>	<i>Sumbang</i> ialah perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut pandangan mata orang banyak, sedangkan <i>salah</i> ialah perbuatan yang melakukan zina. Sumbang-salah masih banyak terjadi di masyarakat. Baik anak muda, dewasa bahkan yang tua juga melakukannya. Zina dalam islam tidak sekedar diartikan sebagai 'hubungan seksual' saja. Akan tetapi lebih sempit dari itu perbuatan mendekatinya saja juga disebut zina, seperti zina mata, zina hati, zina tangan, dan sebagainya. Contohnya perbuatan yang banyak dilakukan oleh muda mudi sekarang yang tidak malu lagi naik motor berduaan sambil berangkulan, dan sebagian orang tuanya, atau ' <i>mamak-nya pun</i> ' tak sanggup untuk melarangnya. Apalagi memberi sanksi kepadanya.
<i>Ketiga, samun-sakal</i>	<i>Samun</i> ialah perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan, sedangkan yang dimaksud dengan <i>sakal</i> ialah perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan atau aniaya. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni <i>rabuik rampeh</i> . <i>Rabuik</i> (rebut) adalah perbuatan mengambil barang yang dipegang pemiliknya lalu melarikannya, sedangkan <i>rampeh</i> (rampas) ialah perbuatan mengambil milik orang dengan cara melakukan ancaman. Contoh perbuatan ini yang banyak terjadi adalah begal, pencopetan, penodongan, dan sebagainya.
<i>Keempat, maliang-curi.</i>	<i>Maliang</i> (maling) ialah perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat menyimpannya, sedangkan curi ialah perbuatan mengambil milik orang lain pada waktu pemiliknya sedang lengah. <i>Kelima, tikam-bunuh</i> , <i>Tikam</i> ialah perbuatan yang melukai orang dan <i>bunuh</i> ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan kekerasan.
<i>Keenam, kicuh-kecong dan tipu-tepok</i>	<i>kicuah</i> ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain, sedangkan <i>kicang</i> ialah perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain. Pasal ini mempunyai sampirannya, yakni <i>umbuak umbai</i> , <i>umbuak</i> ialah perbuatan penyuapan pada seseorang yang dapat merugikan orang lain, sedangkan <i>umbai</i> ialah perbuatan membujuk seseorang agar sama-sama melakukan kejahatan.



<i>Ketujuh, upeh-racun</i>	<i>Upeh</i> ialah perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa atau beracun, sedangkan <i>racun</i> adalah sejenis obat makanan atau minuman yang telah diberi ramuan berbisa atau beracun yang bisa menyebabkan orang menderita sakit atau bisa sampai meninggal.
<i>Kedelapan, siar-bakar</i>	<i>Siar</i> adalah perbuatan membuat api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar, sedangkan <i>baka</i> adalah perbuatan membakar barang orang yang sampai hangus dan habis dengan api yang besar.

**Sumber : Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Sumatera Barat**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Salapan, setiap sanksi yang diterima sesuai dengan besarnya perbuatan yang dilakukan. *Pertama, dago dagi* dimana ini adalah perbuatan yang mengakibatkan kesalahan besar dimana fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sanksi yang diperoleh bagi pelaku ini adalah diasingkan di tengah-tengah masyarakat. *Kedua* adalah *sumbang salah* dimana sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang termasuk kepada *sumbang -salah* ini diberikan efek jera di arak keliling kampung dan diberikan denda berupa kambing atau sapi. *Ketiga* adalah *samun-sakal*, sanksi yang diberikan adalah ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan tergantung berapa besar kesalahan yang dilakukan. *Ke empat* adalah *maliang-curi* sama halnya dengan perbuatan *samun-sakal* bagi pelakunya akan dikenai sanksi mengganti kerugian atas apa yang dicurinya. Jika kesalahan terlahu besar dan tidak dapat diselesaikan secara baik-baik maka akan di bawa ke ranah yang berwajib atau dilaporkan kepolisi. *Kelima* adalah *tikam-bunuh*, sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di tengah masyarakat. *Keenam* adalah *kicuh-kecong*, berupa penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Sanksi yang diberikan adalah pengembalian barang yang di curi atau dengan ganti rugi. *Ketujuh* adalah *upeh-racun* adalah perbuatan yang mengakibatkan orang bisa sakit bahkan sampai meninggal dunia. Sanksi yang diberikan juga berupa sanksi pidana yang berlaku. *Terakhir* adalah *siar-bakar* adalah perbuatan yang menyebabkan milik orang lain terbakar, sanksi yang diberikan adalah ganti rugi bagi pihak yang di rugikan bisa juga berlaku hukum negara atas apa yang dilakukan.

## KESIMPULAN

Ada beberapa bentuk pergeseran nilai Ninik Mamak nan Salapan dalam masyarakat Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, diantaranya masalah perizinan, masalah kepemimpinan dan masalah hubungan mamak dengan kemenakan. Dimana hal tersebut disebankan oleh beberapa faktor yaitu faktor geografis, faktor jumlah penduduk dan faktor kurangnya pemahaman akan adat yang sebenarnya. Selanjutnya dalam menjalankan Undang-Undang nan Salapan sudah diterapkan sanksi-sanksi yang sesuai dengan besarnya perbuatan yang dilakukan. Namun ada beberapa kejadian yang membuat kepercayaan masyarakat kepada Ninik Mamak itu menurun seperti masih adanya berat sebelah dalam menyelesaikan masalah karena ada hubungan pertalian darah, masalah dari keluarga Ninik Mamak itu sendiri sehingga munculnya persepsi bahwa keluarga Ninik Mamak saja pernah salah apalagi masyarakat biasa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anjela, Marisa.2014. Pergeseran Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau di Kenagarian Simalanggang. Jurnal FISIP Vol 1 No 1
- Elly M. Setiadi.2011. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: Prenada Media Grup
- Firdaus, Doni.2014. Pergeseran Peranan Ninik Mamak Di Kenagarian Batipuh Atas Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Vol 10 No 5
- Handayani, Meri. 2017 .Pergeseran Peranan Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi. Jurnal Pendidikan Sosiologi
- Hudiya, Reni Dkk. 2017.Peran Mamak Pada Masyarakat Perantau di Desa Merak Batin. Vol 3 No 2